



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan isbat nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Gusmini Alentadu binti Warta Alentadu, tempat tanggal lahir, Motandoi, 04 Maret 1977, NIK : 7111054403770001, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I Desa Motandoi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon ;
melawan

Tania Kapugu binti Yakob Kapugu, tempat tanggal lahir, Motandoi, 05 Maret 1999, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I Desa Motandoi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Termohon I ;

Tasya Kapugu binti Yakob Kapugu, tempat tanggal lahir, Motandoi, 28 Agustus 2002, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I Desa Motandoi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Termohon II;

Tarisa Kapugu binti Yakob Kapugu, tempat tanggal lahir, Motandoi, 23 Juni 2005, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun I Desa Motandoi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Blu., tanggal 5 Januari 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yakob Kapugu Bin Jamal Kapugu pada tanggal 28 Agustus 1998 di Desa Motandoi, Kecamatan Pinolosian, sekarang Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan :

- Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon bernama Warta Alentadu.
- Mahar berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Saksi pernikahan ada 2 (dua) orang beragama Islam telah dewasa masing-masing bernama Umar Paputungan dan Abu Bakar Mohama;
- Pembantu PPN imam Masjid desa Motandoi.

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon berstatus Perawan berumur 21 tahun, dan suami Pemohon berstatus Jejaka, berumur 22 tahun, dan diantara Pemohon dan Suami Pemohon tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Agama Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para Termohon;

4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dan suami Pemohon sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;

5. Bahwa pernikahan Pemohon sebenarnya sudah tercatat dengan administrasi yang lengkap dan sudah diserahkan kepada Pembantu PPN Desa Motandoi, akan tetapi sampai sekarang Pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Nikah.

Hal. 2 dari 14 Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha ke KUA Kecamatan Pinolosian dan KUA Kec. Pinolisian Timur menanyakan tentang buku nikah dimaksud akan tetapi ternyata tidak ditemukan;

7. Bahwa suami Pemohon yang bernama Yakob Kapugu Bin Jamal Kapugu telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Oktober 2020 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 7111-KM-04112020-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 04 November 2020 ;

8. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Yakob Kapugu Bin Jamal Kapugu bekerja sebagai Karyawan pada Perusahaan PT. Modern Widya Technical dan sehingga putusan/Penetapan Pengadilan tentang itsbat nikah ini sebagai alas hukum legalitas pernikahan Pemohon dengan Almarhum Yakob Kapugu, akan digunakan untuk keperluan pengurusan Asuransi Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan lain yang berhubungan dengan status Pernikahan Pemohon dengan Yakob Kapugu pada perusahaan terkait;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Para Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Gusmini Alentadu Binti Warta Alentadu) dengan suami Pemohon (Yakob Kapugu Bin Jamal Kapugu) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 1998 di Desa Motandoi Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis pada tanggal 5 Januari 2021 Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Blu, Jurusita Pengganti telah

Hal. 3 dari 14 Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan para Termohon hadir secara langsung di persidangan;

Bahwa meskipun Pemohon dan Para Termohon hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini berkaitan dengan keabsahan/legalitas formal atas peristiwa pernikahan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ;

Bahwa Majelis telah berusaha memberikan penjelasan kepada Pemohon dan para Termohon terkait pernikahan Pemohon dengan alm. Yakob Kapugu, namun Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut dan para Termohon tidak keberatan atas permohonan tersebut ;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7111054403770001 an. Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 28 Nopember 2012, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7111051110101854 an. Suami Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 3 April 2014, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 4 dari 14 Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7111-LT-08122011-0006 an. Tania Kapugu, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 8 Desember 2011, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7111-LT-08122011-0006 an. Tasya Kapugu, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 10 Januari 2012, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7111-LT-10012012-0010 an. Tarisa Kapugu, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 10 Januari 2012, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7111-KM-04112020-0006 an. Yakob Kapugu, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 4 Nopember 2020, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7111051008760001 an. Yakob Kapugu, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 12 Maret 2018, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.7);

Hal. 5 dari 14 Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang Saksi, masing masing bernama:

1. Umar Paputungan bin Hayat Paputungan, tempat tanggal lahir, Motandoi, 22 Juli 1957 (63 tahun) , agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Motandoi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi sebagai tetangga Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;

Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan suaminya menikah ;

Bahwa suami Pemohon bernama Yakob Kapugu ;

Bahwa sebelum pernikahan terjadi, Pemohon berstatus Perawan dan suaminya berstatus Perjaka serta keduanya tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan ;

Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 4 orang anak, namun satu orang anaknya telah meninggal dunia, sehingga saat ini yang masih hidup adalah 3 orang yakni para Termohon (Tania Kapugu, Tasya Kapugu dan Tarisa Kapugu);

Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2020 karena sakit ;

Bahwa selama Pemohon dan suaminya menikah, tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahannya tersebut ;

Bahwa setahu saksi semasa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai karyawan di Papua, namun secara pasti saksi tidak mengetahuinya ;

Hal. 6 dari 14 Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini karena Pemohon dengan suaminya ketika menikah belum pernah memperoleh buku kutipan akta nikah dari PPN KUA Kecamatan setempat dan digunakan untuk keperluan pengurusan administrasi Asuransi Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan ;

2. Hala Paputungan bin Ahmad Paputungan, tempat tanggal lahir, Motandoi, 20 Februari 1967 (53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Motandoi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi sebagai tetangga Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;

Bahwa pada saat Pemohon dan suaminya menikah, saksi hadir ;

Bahwa suami Pemohon bernama Yakob Kapugu ;

Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan sedangkan suaminya berstatus Perjaka;

Bahwa setahu saksi Pemohon dan suaminya tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan ;

Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 4 orang anak, namun satu orang anaknya telah meninggal dunia, sehingga saat ini yang masih hidup adalah 3 orang yakni para Termohon (Tania Kapugu, Tasya Kapugu dan Tarisa Kapugu);

Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2020 karena sakit ;

Hal. 7 dari 14 Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Bahwa selama Pemohon dan suaminya menikah, tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahannya tersebut ;

Bahwa setahu saksi semasa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan yang berada di Papua, namun secara pasti saksi tidak mengetahuinya ;

Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini karena Pemohon dengan suaminya ketika menikah belum pernah memperoleh buku kutipan akta nikah dari PPN KUA Kecamatan setempat dan digunakan untuk keperluan pengurusan administrasi Asuransi Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan ;

Bahwa atas bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, para Termohon menerima dan mengakui kebenarannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini, begitupula para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan selanjutnya Pemohon dan para Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mempertegas permohonan Pemohon serta selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh Pemohon dan suaminya (alm. Yakob Kapugu) tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak- pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon dan suaminya ;

Hal. 8 dari 14 Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 Mahkamah Agung RI halaman 149 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun para Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, namun untuk perkara ini tidak dimediasi berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Bolaang Uki dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon dan para Termohon, untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, (*persona standi in judicio*)

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya (alm. Yakob Kapugu) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1998 di Desa Motandoi, Kecamatan Pinolosian (sekarang Pinolosian Timur) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, adalah sah, dan sekaligus putusan ini bertujuan untuk sebagai alas hukum memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan itsbat nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dengan mendudukan para Termohon sebagai pihak lawan yang memiliki hubungan anak dengan Pemohon dan alm. suaminya yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi

Hal. 9 dari 14 Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan para Termohon berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka Pemohon dan para Termohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan alm. Suaminya (Yakob Kapugu) dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Nikahnya di Kantor Urusan Agama setempat sekaligus sebagai kelengkapan administrasi asuransi/BPJS Ketenagakerjaan atas nama suami Pemohon sebagai karyawan pada PT. Modern Widya Technical di Papua ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon termasuk penjelasan Pemohon

Menimbang, bahwa meskipun para Termohon telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim perlu menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon dengan suaminya (alm. Yakob Kapugu) yang dilangsungkan di Desa Motandoi Kecamatan Pinolosian (sekarang Pinolosian Timur) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 28 Agustus 1998 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yaitu fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan

Hal. 10 dari 14 Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.1, terbukti bahwa Pemohon adalah warga Desa Motandoi Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 terbukti bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 orang anak yang masih hidup yakni para Termohon (Tania Kapugu, Tasya Kapugu dan Tarisa Kapugu);

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.6 terbukti bahwa suami Pemohon bernama Yakob Kapugu bin Jamal Kapugu telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2020 karena sakit dan terakhir berdasarkan bukti P.7 bahwa suami Pemohon adalah warga Desa Motandoi Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan dua orang saksi yaitu Umar Paputungan bin Hayat Paputungan dan Hala Paputungan bin Ahmad Paputungan, kedua saksi tersebut telah mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon dengan suaminya yang dilangsungkan di Desa Motandoi Kecamatan Pinolosian (sekarang Pinolosian Timur) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 28 Agustus 1998 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan pengakuan para Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suaminya (alm. Yakob Kapugu) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 1998 di Desa Motandoi Kecamatan Pinolosian (sekarang Pinolosian Timur) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan suaminya adalah Pembantu PPN/imam masjid Desa Motandoi, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Warta Alentadu, saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama Umar Paputungan dan Abu Bakar Mohama, dan maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan suaminya berstatus perjaka, antara Pemohon dan suaminya tidak ada larangan untuk menikah dan selama pernikahan tersebut tidak keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya ;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai tiga orang anak yaitu para Termohon ((Tania Kapugu, Tasya Kapugu dan Tarisa Kapugu);
- Bahwa suami Pemohon bernama Yakob Kapugu bin Jamal Kapugu saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2020 karena sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai karyawan pada PT. Modern Widya Technical di Papua ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Bolaang Uki untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan suaminya dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Nikahnya di Kantor Urusan Agama setempat dan akan digunakan untuk keperluan kelengkapan administrasi Asuransi Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan an. suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat

Hal. 12 dari 14 Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam perkawinan para Pemohon, ayah kandung Pemohon bernama Warta Alentadu sebagai wali yang paling berwenang langsung bertindak sebagai wali nikah Pemohon sekali pun pelaksanaan ijab kabul diwakilkan kepada imam setempat, sementara mahar berupa uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai oleh suami Pemohon kepada Pemohon pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Umar Paputungan dan Abu Bakar Mohama. Oleh karena itu Majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya ;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan Penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti perkawinan Pemohon dengan suaminya berlangsung pada tanggal 28 Agustus 1998 di di Desa Motandoi Kecamatan Pinolosian (sekarang Pinolosian Timur) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan perkawinan tersebut telah

Hal. 13 dari 14 Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan syariat Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut secara hukum harus diakui adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka Majelis dapat menyatakan permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga ikatan perkawinan Pemohon harus ditetapkan sahnya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun penetapan ini oleh Pemohon dimaksudkan dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan suaminya dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat sebagai kelengkapan administrasi Asuransi Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan an. suami Pemohon, namun dengan adanya pernyataan sahnya pernikahan Pemohon, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan Pemohon dan kepentingan anak yang lahir dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: **a.** memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk. **b.** memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA

Hal. 14 dari 14 Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilaksanakan (Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian/Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Gusmini Alentadu binti Warta Alentadu) dengan suami Pemohon (Yakob Kapugu bin Jamal Kapugu) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1998 di Desa Motandoi Kecamatan Pinolosian (sekarang Pinolosian Timur) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian/Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.107.000,00 (satu juta seratus tujuh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 14 Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Uten Tahir, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.HI., dan Riski Lutfia Fajrin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ridwan S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan para Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman S.HI.

Uten Tahir, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Riski Lutfia Fajrin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ridwan, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

Hal. 16 dari 14 Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a	Rp	30.000,-
.		
P		
e		
n		
d		
a		
ft		
a		
r		
a		
n		
b. Panggilan I	Rp	40.000,-
c. Redaksi	Rp	10.000,-
2. Proses	Rp	75.000,-
3. Panggilan	Rp	940.000,-
4. Meterai	Rp	12.000,-
Jumlah		1.107.000,-
Rp		1.107.000,-
<i>(satu juta seratus tujuh ribu rupiah)</i>		

Hal. 17 dari 14 Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Blu.